# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418
Telepon: 021-7490941 (Hunting)
UNIVERSITAS TERBUKA
Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)
Laman: www.ut.ac.id

| Nomor | $: 29295 / \mathrm{UN} 31 / \mathrm{KU} / 2014$ | 111 SEP 2014, |
| :--- | :--- | :--- |
| Lampiran | $:-$ |  |

## Yth. 1. Para Kepala Unit di Kantor Pusat UT <br> 2. Para Kepala UPBJJ-UT di Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 385/KMK.05/2014 tentang Penentapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum UT pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Remunerasi merupakan penerapan dari sistem single salary untuk menjamin pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Sejalan dengan hal itu, kebijakan penggunaan satuan biaya honorarium perlu pengaturan antara lain diberikan atas pelaksanaan tugas tambahan dan/atau diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara selektif.
2. Remunerasi UT akan dibayarkan secara efektif mulai Januari 2014. Komponen dan besaran remunerasi yang bersumber dari PNBP ditetapkan oleh Rektor terdiri dari gaji BLUKurang lebih sebesar 30\% dan insentif kinerja kurang lebih 70\%. Gaji BLU dibayarkan per bulan dengan mengacu pada Pedoman Remunerasi dengan memperhitungkan kehadiran pegawai, cuti, tugas belajar dan hukuman disipin pegawai. Empat puluh persen dari besaran insentif kinerja diberikan per bulan berdasar penilaian perilaku, sedangkan $60 \%$ insentif kinerja dibayarkan per semester berdasar capaian kinerja pegawai. Pembayaran insentif kinerja juga memperhitungkan cuti, tugas belajar dan hukuman disiplin.
3. Beban kerja dosen ditetapkan sebesar 24 sks per semester, sedangkan bagi tenaga administrasi sebesar 900 jam per semester. Seluruh pegawai diharapkan segera menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk bulan Juli sampai dengan Desember 2014 sesuai ketentuan tersebut. Dengan diberlakukannya remunerasi maka Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-168/MK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Perguruan Tinggi Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Surat Keputusan Rektor Nomor 1632/UN31/KEP/2014 tentang Kesetaraan Kelebihan Jam Mengajar Dosen PNS di Lingkungan UT dinyatakan tidak berlaku. Pemberian honorarium tugas tambahan yang bersumber dari PNBP bagi pejabat yang tidak memperoleh tunjangan jabatan dari RM sudah diperhitungkan dalam penetapangaji BLU.
4. Dengan pemberlakukan remunerasi berikut ini adalah kegiatan-kegiatan yang masih dapat diberikan honorarium.
a. Tim Pelaksanan Kegiatan sesuai dengan PMK 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2014 yaitu bersifat koordinatif dengan melibatkan pejabat unit eselon I/Kementerian/Lembaga lainnya, temporer, merupakan perangkapan fungsi, serta dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. Untuk penerapan di UT ketentuan tersebut ditambah dengan keharusan untuk menghasilkan konsep pengembangan baru yang akan digunakan pada tingkat universitas.
b. Panitia Kegiatan sesuai dengan PMK 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2014 yaitu panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal $10 \%$ (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisien dan efektifitas. Kegiatan-kegiatan di Kantor Pusat yang dapat dianggarkan untuk honorarium panitia adalah wisuda (seminar dan pelaksanaan wisuda dalam 1 kepanitiaan), seminar nasional, dan rapat kerja nasional. Kegiatan di UPBJJ yang dapat dianggarkan untuk honorarium panitia adalah UPI (seminar dan pelaksanaan UPI dalam 1 kepanitiaan), rapat koordinasi daerah, dan disporseni.
c. Instruktur Diklat yang dilakukan di luar jam kerja sesuai dengan PMK 53/ PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015. Karena PMK 72/PMK.02/2013 belum mengatur tentang Instruktur Diklat, maka honorarium ini baru dapat diimplementasikan pada tahun 2015.
d. Penulis Bahan Ajar Cetak, Pembimbing TAPM, dan Petugas UAS sesuai SBM UT yang ditetapkan oleh Rektor.
5. Pemberlakukan remunerasi juga diharapkan dapat mengendalikan perjalanan dinas menjadi lebih efisien dan efektif dengan ketentuan sebagai berikut.
a. Perjatanan dinas hanya diberikan untuk kegiatan yang menginap. Khusus untuk PJTU/PJLU yang bertugas dalam kota masih dapat diberikan uang harian dalam kota sestrai ketentuan (transport dan uang harian), tanpa diberikan honor.
b. Perjalan dinas dilaksanakn sesuai kebutuhan secara efisien dan efektif.
c. Perjalan dinas maksimal 30 hari per semester atau 5 hari per bulan. Perjatant dinas yang membutuhkan waktu lebih dari ketentuan tersebut harus mengajukan ijin kepada-Rektor/Pembantu Rektor terkait.
d. Uang saku rapat diberlakukan sesuai dengan ketentuan minimal 4 jam dengan melibatkan eselon I/II lainnya serta dilakukan di luar jam kantor. Jenis rapat yang dapat dibiayai adalah rapat yang diinstruksikan/diijinkan oleh Rektor. Uang saku rapat harus dipotong pajak sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 31/PJ/2012.
6. Lembur dapat diberikan kepada pegawai adminstrasi dan pegawai BLU Non PNS yang bekerja di luar jam kerja dan dibuktikan dengan absensi fingerprint. Lembur dilakukan minimal 2 jam, unit kerja yang diperbolehkan menyelenggarakan lembur ditentukan dalam pembahasan RKA-UK. Pengemudi yang melaksanakan tugas mengantar tamu di luar jam kerja diberikan lembur dengan melampirkan surat penyataan dari kepala unit, seluruh pengeluaran (BBM, Tol, Parkir) dibiayai oleh UT.
Mohon para Kepala Unit menyampaikan informasi kepada staf di lingkungan masingmasing. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tembusan :

1. Para Pembantu Rektor

